

Standar Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administratif
 2. 1. PNS dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b atau JF yang setara dengan pangkat penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b;
 3. 2. PNS dengan Jabatan Pelaksana atau Jabatan Pengawas atau JF yang setara dengan Jabatan Pelaksana atau Jabatan Pengawas
 4. 3. PNS dengan pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I dan golongan ruang III/b dengan Jabatan Pelaksana memiliki masa kerja sebagai PNS paling rendah 2 (dua) tahun
 5. 4. Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai ketentuan yang berlaku / mendapat persetujuan dari PPK
6. Persyaratan Dokumen
 7. 1. Surat keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir
 8. 2. Surat tugas PPK atau PyB bagi Peserta yang berstatus Pegawai ASN
 9. 3. Keterangan sehat dari dokter pemerintah
 10. 4. Keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang
 11. 5. Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PKP yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas
12. Batas Usia
 13. 1. 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang masih menduduki Jabatan Pelaksana atau JF yang setara dengan Jabatan Pelaksana;
 14. 2. 8 (delapan) tahun sebelum batas usia pensiun bagi calon Peserta yang telah menduduki Jabatan Pengawas atau JF yang setara dengan Jabatan Pengawas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 495194

bkpsdm.karanganyarkab.go.id



Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Menerima informasi / penawaran pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan melakukan koordinasi awal dengan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi
2. Memverifikasi database pejabat struktural yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan Pengawas
3. Menyelenggarakan rapat tim seleksi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
4. Mengusulkan calon peserta pelatihan kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi
5. Membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar dan Kepala lembaga Pelatihan Terakreditasi tentang Pelatihan dengan Pola Biaya Instansi Pengirim (BIP)
6. Menerima surat panggilan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
7. Menyiapkan persyaratan administratif mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
8. Peserta mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
9. Menerima surat pengembalian peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
10. Mendokumentasikan laporan Aktualisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan STTP

Waktu Penyelesaian

96 Hari

1. Mekanisme waktu pelayanan sesuai SOP Pelatihan Kepemimpinan
2. Agenda PKP dilaksanakan selama 830 (delapan ratus tiga puluh) JP atau setara dengan 96 (sembilan puluh enam) Hari Pelatihan
1. Selama 290 (dua ratus sembilan puluh) JP yang dapat dilaksanakan selama 36 (tiga puluh enam) Hari Pelatihan penyelenggaraan PKP; dan
2. Selama 540 (lima ratus empat puluh) JP yang dilaksanakan paling singkat 60 (enam puluh) Hari Kalender bertepatan dengan Pemerintah asal Peserta.

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 495194

bkpsdm.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

Indeks Biaya: **Rp. 20.230.000,-** yang terdiri dari:

1. Komponen Uang Sekolah : **Rp. 19.167.500,-**
2. Komponen Akomodasi : **Rp 1.062.500,-**

(indeks biaya berlaku untuk 1 peserta)

Produk Pelayanan

1. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Kepemimpinan Pengawas

Pengaduan Layanan

1. Telepon: (0271) 495194, 494845
2. Faximile: (0271) 495194
3. Email: bkpsdmkaranganyar@gmail.com